

RENCANA

STRATEGIS 2021-2026



**BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH**

PROVINSI SULAWESI TENGAH

KATA PENGANTAR

Rencana pembangunan di bidang kebencanaan merupakan dokumen OPD yang berisi upaya-upaya pembangunan kebencanaan yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya jika itu menjadi penting dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang kebencanaan. Dan juga tidak kalah pentingnya Rencana pembangunan kebencanaan ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan kebencanaan dalam masa lima tahun ke depan.

Seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Renstra OPD adalah salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan penjabaran dan dokumen penunjang serta dokumen pendukung RPJMD Daerah agar dapat direalisasikan sesuai dengan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah pada masa lima tahun. Renstra OPD Tahun 2021 – 2026 ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kebencanaan, serta dilaksanakan oleh seluruh stakeholders jajaran kebencanaan baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota termasuk dukungan lintas sektor dan dunia usaha.

Harapan saya semoga Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat bermanfaat dalam peningkatan kewaspadaan, kemandirian dan peningkatan mutu pelayanan di bidang kebencanaan bagi masyarakat Sulawesi Tengah sesuai dengan yang diharapkan.

Palu, 06 Juni 2024
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah,



Dr. Ir. AKRIS FATTAH YUNUS, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19671026 199403 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	7
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN OPD.....	15
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	15
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	32
2.3. Kinerja Perangkat Daerah.....	34
2.4. Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah.....	36
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	40
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD Provinsi ...	40
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	44
3.3 Telaahan Renstra BNPB dan Renstra BPBD Provinsi.....	54
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	56
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	58
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	60
4.1 Tujuan dan Sasaran	60
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	65
5.1. Perumusan Strategi.....	65
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	70
6.1 Program dan Kegiatan	70
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	77
BAB VIII PENUTUP	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	32
Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	33
Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai BPBD Berdasarkan Golongan.....	33
Tabel 2. 4 Kepemilikan Aset BPBD Propinsi Sulawesi Tengah.....	34
Tabel 3. 1 Masalah Penanggulangan Bencana di Propinsi Sulawesi tengah pada Tahap Pra Bencana, Tanggap darurat dan Pasca Bencana	41
Tabel 3. 2 Jenis Ancaman Bencana	43
Tabel 3. 3 Matriks Analisis Swot.....	49
Tabel 3. 4 Keterkaitan Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Dengan Renstra Provinsi dan Dokumen Perencanaan Lainnya	55
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	64
Tabel 5. 1 Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan.....	68
Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021- 2026	72
Tabel 6. 2 Kelompok Sasaran	75
Tabel 7. 1 Pencapaian, Target Capaian dan Batas Waktu Capaian.....	78
Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Utama BPBD Provinsi Sulawesi Tengah	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan Renstra	10
<i>Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)</i>	<i>31</i>
Gambar 4. 1 Cascading.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dalam salah satu materinya mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun sistem perencanaan pembangunan daerah yang meliputi : RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.

Dengan ditetapkannya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah yang dibentuk berdasarkan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 03 Tahun 2009 memiliki tugas sebagai penyelenggara penanggulangan bencana di daerah yang dilakukan secara terarah, terkoordinasi dan terpadu mulai sejak penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana.

Kerangka penanggulangan bencana di daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengenal adanya sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang instrumen utamanya terkait dengan sistem perencanaan pembangunan seperti Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Daerah (Renaksi PRBD), Rencana Kontinjensi (Renkon), dan lain-lain.

Salah satu daerah yang mempunyai potensi kebencanaan tinggi di wilayah Sulawesi adalah Provinsi Sulawesi Tengah. Kondisi wilayah Provinsi Sulawesi Tengah bervariasi dengan topografi datar di sepanjang pantai barat dan timur, serta dataran tinggi yang merupakan punggung pegunungan yang berjajar dari selatan ke utara. Provinsi Sulawesi Tengah juga merupakan daerah berpotensi tinggi terhadap ancaman bencana, baik bencana alam maupun non alam. Selain itu kondisi heterogenitas etnis yang sangat beragam dan dinamika sosial budaya Provinsi Sulawesi Tengah yang tinggi menjadikan Provinsi Sulawesi Tengah sangat rentan akan bencana sosial.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada RPJMD 2021 – 2026 telah menjadikan isu kebencanaan sebagai salah satu urusan penting dalam pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam Misi Keenam Penanganan kebencanaan secara koordinatif oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk dapat mengakomodir berbagai persoalan dan tantangan yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana maka disusunlah Perencanaan Pembangunan Penanggulangan Bencana Daerah ke dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah 2021 – 2026 yang mengacu pada RPJMD 2021 – 2026 Provinsi Sulawesi Tengah.

1.2 Landasan Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
- 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 232, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5475);
 - 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 - 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 - 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6485);

- 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan Ruang;
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

- 21 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagai diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
- 22 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6134);
- 24 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015);
- 28 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

- 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
- 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
- 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengembangan Wilayah Terpadu;
- 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 36 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Tehnis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
- 37 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Tehnis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

- 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
- 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 41 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 42 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
- 43 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
- 44 Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2018-

1.3 Maksud dan Tujuan

Untuk mengakomodir muatan lokal, Penyusunan Rencana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

– 2026 ini mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :

1. Sejalan dengan RPJP dan RPJMD Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah
2. Sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, permasalahan, potensi, prospek dan kondisi penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Tengah ;

3. Sejalan dengan aspirasi tingkat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah
4. Mempertimbangkan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ;
5. Disusun dan disepakati serta mempertimbangkan prediksi dan antisipasi terhadap potensi bencana di Provinsi Sulawesi Tengah .

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 disusun dengan maksud :

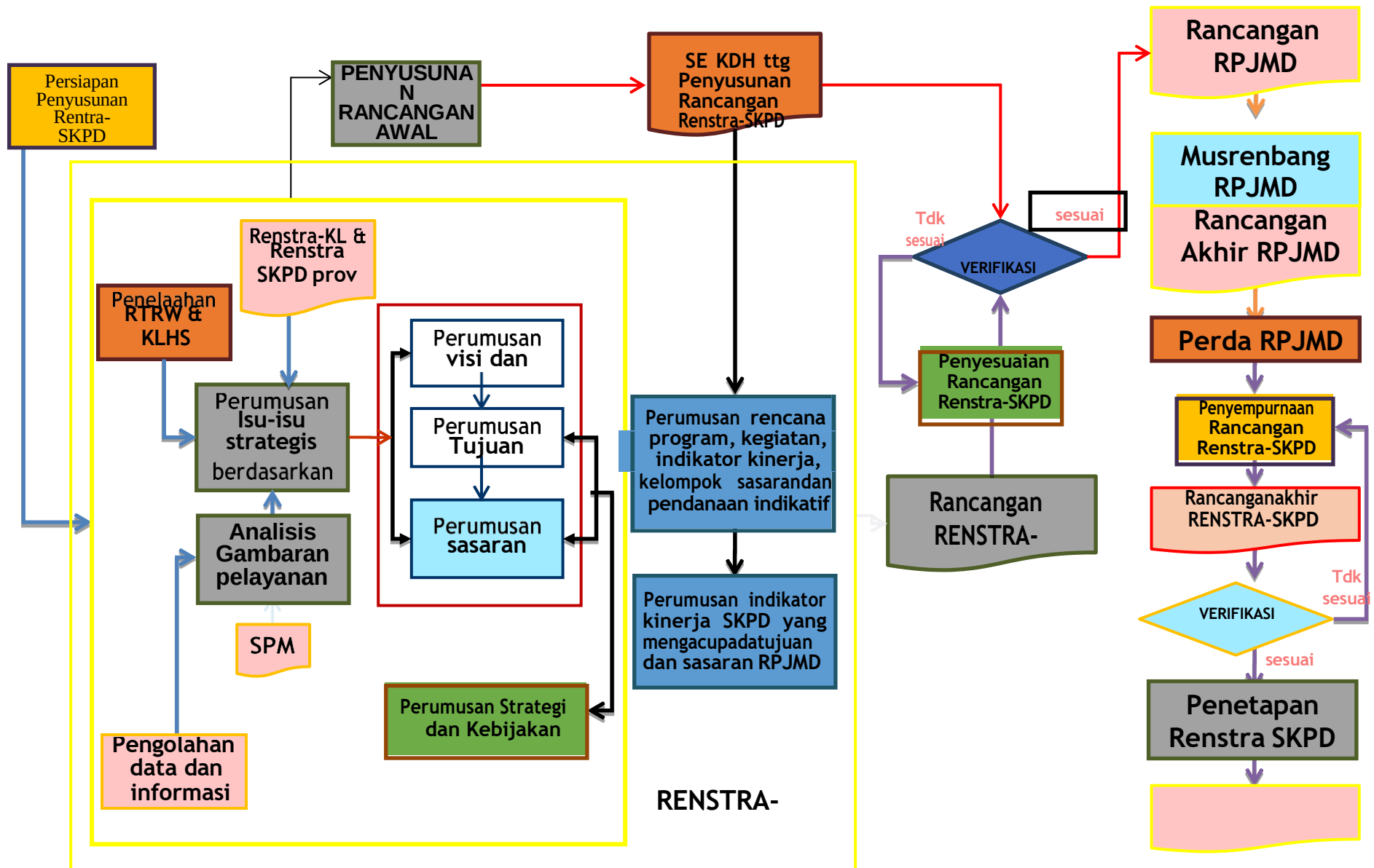
1. Untuk mengembangkan strategi dalam menanggulangi bencana baik prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana dan memanfaatkan peluang yang ada melalui proses analisis, perumusan dan evaluasi.
2. Untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman dalam pencapaian visi, misi dan program, serta sebagai tolok ukur kinerja bagi seluruh jajaran staf dalam mewujudkan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah secara berkesinambungan.
3. Dalam rangka implementasi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah :

1. Untuk melihat secara obyektif kondisi-kondisi internal dan eksternal potensi bencana, sehingga dapat mengantisipasi dampak bencana yang lebih besar dengan terus mengembangkan strategi melalui inovasi yang ditindak lanjuti dengan Program dan Kegiatan prioritas. untuk mencapai keberhasilan dalam penanggulangan bencana.
2. untuk menetapkan kebijakan dan program strategis dalam merencanakan pembangunan daerah yang didasarkan melalui evaluasi pembangunan lima tahun yang telah berjalan, menelaah situasi saat ini dan membuat peramalan serta proyeksi pembangunan, dengan harapan dapat dipilih Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026
3. Rencana Strategis (RENSTRA) beberapa sasaran yang tepat sesuai kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yang selanjutnya dapat dituangkan dalam Rencana Kerja sebagai dokumen operasional tahunan.

4. memberikan landasan kebijakan pembangunan selama lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi dan sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) kepada Gubernur.
5. sebagai informasi kepada seluruh jajaran staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan selama lima tahun yang mengacu pada RPJPD dan RPJMD.

Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan Renstra



Rencana Strategis OPD sebagaimana yang ditekankan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 mensyaratkan adanya indikator kinerja yang terukur sebagai basis penyusunan Rencana Program/Kegiatandan pagu pendanaan indikatif. Dengan demikian, program, kegiatan dan anggaran setiap tahun selama 5 (lima) tahun berdasarkan indikator yang tentu saja mengacu kepada sasaran-sasaran strategis pembangunan. Sasaran-sasaran strategis pembangunan 5 (lima) tahun merupakanpenjabaran dari tujuan atau *grand strategy* pembangunan serta turunan dariVisi dan Misi Daerah.

Asistensi Rencana Strategis OPD merupakan kegiatan sistematis dan memfokuskan pada pengintegrasian antara *grand strategy*/tujuan pembangunan sebagai penjabaran Visi dan Misi, Sasaran strategis dan indikator-indikator kinerja pembangunan yang mengukur tingkat pencapaian sasaran. Kemudian menterjemahkan indikator-indikator kinerja ke dalam target-target pembangunan yang harus dicapai melalui program dan kegiatan dengan pendanaan berbasis kinerja dan lokasi kegiatan yang menjadi pedoman dalam program provinsi. Tahapan penyusunan Renstra OPD dimulai dari persiapan penyusunan rancangan Renstra OPD, penyusunan rancangan Renstra OPD, penyusunan rancangan akhir RenstraOPD dan Penetapan Renstra OPD.

a. Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra OPD

Kegiatan awal ini meliputi beberapa sub kegiatan yang sangatmenentukan kualitas Renstra OPD yang akan dihasilkan, antara lain :

1) Pembentukan Tim Penyusunan Renstra OPD

Kepala OPD mempersiapkan Tim Penyusun Renstra OPD dan diusulkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra OPD.

Tim penyusun yang terdiri dari pejabat dan staf OPD bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran. serta melibatkan Tenaga Ahli/Konsultan untuk penajaman dan mengarahkan penyusunan Renstra.

2) Orientasi Mengenai Renstra

Kegiatan ini dimaksudkan agar seluruh anggota tim penyusun, yang terdiri dari beberapa bidang pada BPBD Propinsi Sulawesi Tengah mempunyai persamaan persepsi dan memahami berbagai peraturan Perundang-Undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra OPD, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Tengah.

3) *Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra*

Rencana kegiatan tim penyusun mulai dari persiapan sampai penetapan Renstra telah dituangkan dalam Agenda Kerja. Agenda kerja ini digunakan oleh tim dalam proses penyusunan untuk memudahkan dalam koordinasi dan integrasi antara proses penyusunan Renstra dengan penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2024 yang juga berlangsung bersamaan dengan melibatkan Bappeda dan Nara Sumber.

4) *Pengumpulan Data dan Informasi*

Sebuah perencanaan yang baik harus berangkat dari data dan informasi yang akurat. Oleh karena itu data dan informasi yang benar maka perencanaan yang akan dihasilkan pun akan sesuai dengan yang diharapkan. Dokumen yang diperlukan antara lain peraturan Perundang-Undangan yang terkait, kebijakan Pemerintah terkait; Rancangan awal RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021 – 2026 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah; Renstra Kementerian/Lembaga terkait; Renstra OPD terkait di tingkat Provinsi; Perda pembentukan Organisasi dan pelaksanaan tupoksi serta struktur organisasi; Renja OPD tahun berjalan; hasil evaluasi Renstra OPD periode sebelumnya; perkembangan pengelolaan keuangan dan asset OPD 5(lima) tahun terakhir, Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta data statistik yang diperlukan 5 (lima) tahun terakhir.

b. Penyusunan Rancangan Renstra OPD

Penyusunan rancangan Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 2 (dua) tahapan, yaitu perumusan dan penyajian.

1) Tahap Perumusan Rancangan Renstra

Perumusan rancangan Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Tengah 2021 – 2026 dilakukan baik sebelum maupun sesudah Kepala Pelaksana menerima Surat Edaran Gubernur tentang Penyusunan Rancangan Renstra OPD.

Rancangan Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Tengah disusun berdasarkan Rancangan Teknokratik dengan mempertimbangkan koordinasi kebutuhan Daerah dan usulan bidang-bidang untuk mengidentifikasi pembagian tugas dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021 – 2026.

Hasil perumusan rancangan awal Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Tengah 2021 – 2026. Dilakukan melalui proses Forum OPD sebagai uji publik atas rancangan kebijakan pelayanan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah dalam menangani dinamika dan aspirasi pelayanan para pemangku kepentingan, juga menjadi media komunikasi antara lintas OPD. Tahapan Penyusunan Rancangan Akhir Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Tengah 2021 – 2026 dilakukan melalui:

- Penajaman Visi dan Misi
- Penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

2) Penyajian rancangan akhir Renstra

Rancangan akhir Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Tengah disajikan dengan sistematika sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2010. Rancangan akhir Renstra tersebut di verifikasi dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Kebijakan sesuai dengan

Program dan Kegiatan yang ada pada BPBD Provinsi Sulawesi Tengah dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada akhirnya rancangan akhir Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Tengah disahkan dengan Keputusan Gubernur, maka Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Tengah 2021 – 2024 menjadi Pedoman Unit Kerja di lingkungan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan. Adapun tahapan penyusunan Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Tengah 2021 – 2024 dapat dijelaskan sebagaimana dalam gambar berikut ;

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN OPD

Bagian ini memuat gambaran umum, peran (tugas dan fungsi) BPBD Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

➤ Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan regulasi tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (OPD) yang secara mandiri dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pembangunan penanggulangan bencana di daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 03 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka dapat dijabarkan Tugas dan Fungsi BPBD Provinsi Sulawesi Tengah seperti diuraikan sebagai berikut:

- a. Sebagai Unsur Pelaksana BPBD Provinsi mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi :
 1. Prabencana
 2. Saat Tanggap Darurat
 3. Pasca Bencana

b. Sebagai Unsur Pelaksana BPBD Provinsi menyelenggarakan 3 (tiga) fungsi :

1. Pengkoordinasian

Dalam menjalankan fungsinya BPBD Provinsi dilaksanakan melalui koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

2. Pengkomandoan

Fungsi komando merupakan unsur pelaksana BPBD Provinsi dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Organisasi Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

3. Pelaksana

Fungsi pelaksana merupakan Unsur Pelaksana BPBD Provinsi dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk merealisasikan target tugas dan fungsi sebagai unsur pelaksana BPBD Provinsi yang dipertanggung jawabkan kepada Kepala BPBD Provinsi (Sekretaris Daerah Propinsi) maka dapat diuraikan tugas dan fungsi komponen dari masing-masing unsur Pelaksana BPBD Provinsi secara terstruktur dan berjenjang, sebagai berikut :

A. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi

- 1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan bencana yang menjadi kewenangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

- 2) Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi dan komprehensif meliputi tugas penanggulangan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
- 3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dan ayat 2) Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan badan nasional penanggulangan bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang- undangan;
 - c. melaksanakan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan organisasi perangkat daerah lainnya di propinsi, instansi vertikal di daerah dan pusat, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
 - d. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - e. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - f. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah;
 - g. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari baik anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maupun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN);
 - i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya;

B. Sekretaris

- 1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, asset, kepegawaian, umum dan korpri di lingkungan badan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a menyiapkan pedoman dan arahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan badan nasional penanggulangan bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara dalam prinsip pengelolaan administrasi, keuangan dan aset, perencanaan sertakepegawaian dan umum;
 - b melaksanakan fungsi komando dan koordinasi sesuai dengan struktur organisasi badan secara berjenjang;
 - c menyiapkan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan dan aset, kepegawaian dan umum;
 - d menyiapkan bahan pengkoordinasian, perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset serta kepegawaian dan umum;
 - e membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan program, pembinaan dan pengendalian program, administrasi dan sumberdaya dan kerjasama;
 - f pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset serta kepegawaian dan umum;
 - g menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan;
 - h pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala pelaksana badan terkait fungsinya;

C. Bagian Sekretariat Sub Program

- 1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengelolaan dan penyajian informasi serta evaluasi dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan serta melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) sub bagian program, meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja sub bagian program;
 - b. melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundang-Undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan dengan pihak dan unit terkait;
 - d. melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja yang meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
 - e. melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
 - f. memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - g. melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
 - h. melaksanakan penyusunan LAKIP, RENJA, LPPD, LKPD, RPJMD, RENSTRA dan dokumen program lainnya di lingkungan instansi terkait;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan sub bagian program;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Program; dan

- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

D. Bagian Sekretariat Sub Keuangan dan Aset

- 1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi dan pengelolaan keuangan dan aset;
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) sub bagian keuangan dan aset, meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja sub bagian keuangan dan aset;
 - b. melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundang-Undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset dengan pihak dan unit terkait;
 - d. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
 - e. melaksanakan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
 - f. mengelola tata usaha keuangan dan aset serta penyiapan pembayaran gaji pegawai;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset;
 - h. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan sub bagian keuangan dan aset;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

E. Bagian Sekretariat Sub Kepegawaian dan Umum

- 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) sub bagian kepegawaian dan umum, meliputi :
 - a. merencanakan kegiatan sub bagian kepegawaian dan umum;
 - b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas pokok;
 - c. membimbing bawahan berdasarkan uraian tugas pokok;
 - d. melakukan pengkoordinasian urusan administrasi kepegawaian dan korpri;
 - e. memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan uraian tugas pokok;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan uraian kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan kartu pegawai, kartu BPJS, TASPEN, kartu suami/istri, SKP, SPM, persuratan, kehumasan dan protokol, dokumentasi, arsip, perpustakaan dan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan pengelolaan angka kredit jabatan fungsional tertentu;
 - h. melaksanakan penyusunan daftar urutan kepangkatan (DUK) serta mengelola sistem manajemen dan informasi kepegawaian;
 - i. melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
 - j. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan sesuai uraian tugas pokok;
 - k. melaporkan hasil kegiatan sub bagian kepegawaian dan umum kepada pimpinan;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

F. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- 1) Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada pra bencana.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
 - 2) bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan serta pengelolaan administrasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada pra bencana;
 - d. menyiapkan bahan pengkoordinasian pengelolaan penyelenggaraan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - e. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan pengelolaan penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan di kabupaten/kota;
 - f. menyiapkan dan menyusun rencana kerja pengelolaan data dan informasi peta rawan bencana daerah;
 - g. menyiapkan bahan laporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kepada pimpinan;
 - h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Sub Bidang Pencegahan

- 1) Sub Bidang Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) Sub Bidang Pencegahan, meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program dan kegiatan sub bidang pencegahan;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di sub bidang pencegahan;
 - c. melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis , pendidikan dan pelatihan serta menyusun pedoman standar teknis penanggulangan bencana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kapasitas masyarakat dalam pencegahan bencana;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan rencana kegiatan pencegahan bencana;
 - e. melaksanakan sosialisasi terhadap pedoman dan petunjuk teknis yang terkait dengan penguatan program dan kegiatan penyelenggaraan pencegahan bencana di kabupaten/kota;
 - f. melaksanakan penegakan rencana tata ruang dan pemantauan secara berkala terhadap evaluasi pelaksanaan tata ruang, pemanfaatan lingkungan hidup, penggunaan teknologi dan pemenuhan standar keselamatan dalam rangka pengurangan resiko bencana;
 - g. melaksanakan pengelolaan data dan informasi bencana dalam rangka pelaksanaan rencana kegiatan mitigasi untuk pengurangan resiko bencana di kawasan rawan bencana;
 - h. melaksanakan pengumpulan data, pengidentifikasian serta menganalisis terhadap sumber bahaya dan ancaman bencana sesuai dengan peta rawan bencana daerah;

- i. melaksanakan evaluasi dan monitoring serta menyusun laporan penyelenggaraan tugas pada sub bidang pencegahan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. Sub Bidang Kesiapsiagaan

- 1) Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) sub bidang kesiapsiagaan, meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program dan kegiatan sub bidang kesiapsiagaan;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di sub bidang kesiapsiagaan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan kesiapsiagaan;
 - d. melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan serta menyusun pedoman standar teknis penanggulangan bencana di daerah;
 - e. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan rencana kegiatan kesiapsiagaan bencana;
 - f. melaksanakan sosialisasi terhadap pedoman dan petunjuk teknis yang terkait dengan penguatan program dan kegiatan penyelenggaraan kesiapsiagaan bencana di kabupaten/kota;
 - g. melaksanakan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan darurat bencana di daerah;
 - h. melaksanakan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini serta lokasi evakuasi dalam rangka pencegahan dan pengurangan resiko bencana di kawasan rawan bencana;

- i. melaksanakan pengumpulan data, informasi, verifikasi dan analisis sumber bahaya dan ancaman bencana di kawasan rawan bencana;
- j. melaksanakan pengelolaan data dan informasi bencana dalam rangka pelaksanaan rencana kegiatan kontijensi untuk pengurangan resiko bencana di kawasan rawan bencana;
- k. melaksanakan penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
- l. melaksanakan evaluasi dan monitoring serta menyusun laporan penyelenggaraan tugas pada sub bidang kesiapsiagaan;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I. Bidang Kedaruratan dan Logistik

- 1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang kedaruratan dan logistik pada tanggap darurat serta Pusdalops.
- 2) Dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagaimana di maksud pada ayat 1) bidang kedaruratan dan logistik, mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan administrasi di bidang kedaruratan dan logistik serta Pusdalops;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik dan Pusdalops;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan bidang kedaruratan dan logistik serta Pusdalops;
 - d. penyiapan prosedur tetap dan pengkoordinasian pelaksanaan kedaruratan dan logistik serta Pusdalops;
 - e. penyiapan bahan evaluasi dan monitoring bidang kedaruratan dan logistik serta Pusdalops;
 - f. pengkoordinasian lintas sektoral dan lembaga dalam rangka penanganan tanggap darurat daerah;

- g. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kedaruratan dan logistik serta Pusdalops kepada pimpinan;
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

J. Sub Bidang Penanganan Kedaruratan

- 1) Sub Bidang Penanganan Kedaruratan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang kedaruratan dan logistik serta Pusdalops;
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) sub bidang penanganan kedaruratan, meliputi :
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program dan kegiatan
 - b. Menghimpun peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sub bidang penanganan kedaruratan dan pengelolaan Pusdalops;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan serta pengembangan pelaksanaan kedaruratan dan Pusdalops;
 - d. melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis , pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya dan kapasitas masyarakat di kawasan darurat bencana serta menyusun pedoman standar teknis penanggulangan darurat bencana dan manajemen pengelolaan Pusdalops;
 - e. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan rencana kegiatan darurat bencana dan Pusdalops;
 - f. melaksanakan sosialisasi terhadap pedoman dan petunjuk teknis yang terkait dengan penguatan program dan kegiatan penyelenggaraan kedaruratan bencana di kabupaten/kota;
 - g. melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;

- h. melaksanakan pemantauan dan penentuan status keadaan darurat bencana daerah melalui manajemen informasi Pusdalops;
- i. melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban dan masyarakat serta pemilihan segera prasarana dan sarana vital di daerah bencana;
- j. melaksanakan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan bencana dan membentuk Tim Reaksi Cepat;
- k. menyusun standar operasional prosedur (SOP) penanganan tanggap darurat;
- l. melaksanakan evaluasi dan monitoring serta menyusun laporan penyelenggaraan tugas pada sub bidang kedaruratan;
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

K. Sub Bidang Penyaluran Logistik

- 1) Sub Bidang Penyaluran Logistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang kedaruratan dan logistik serta Pusdalops.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) sub bidang logistik, meliputi :
 - a. melaksanakan administrasi dan penyusunan program dan kegiatan sub bidang penyaluran logistik;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan teknis sub bidang penyaluran logistik;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan pelaksanaan sub bidang penyaluran logistik;
 - d. melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis , pendidikan dan pelatihan menyusun pedoman standar teknis manajemen dan pengelolaan logistik bencana;

- e. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan rencana kegiatan logistik bencana;
- f. melaksanakan sosialisasi terhadap pedoman dan petunjuk teknis yang terkait dengan penguatan program dan kegiatan penyelenggaraan logistik bencana di kabupaten/kota;
- g. melaksanakan manajemen dan pengidentifikasian kebutuhan logistik dan pengelolaan pergudangan logistik bencana;
- h. melaksanakan pendistribusian kebutuhan dasar dan logistik bencana di daerah tanggap darurat;
- i. melaksanakan pengidentifikasian dan inventarisasi serta pengadaan kebutuhan logistik dan peralatan bencana baik di propinsi maupun di kabupaten/kota;
- j. melaksanakan penyiapan kebutuhan dasar, air bersih, sanitasi dan penampungan serta hunian sementara bagi korban bencana;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

L. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- 1) Bidang Rekonstruksi dan Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang rekonstruksi dan rehabilitasi pada pasca bencana.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
- 3) bidang rekonstruksi dan rehabilitasi, mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang rekonstruksi dan rehabilitasi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rekonstruksi dan rehabilitasi;
 - c. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di bidang rekonstruksi dan rehabilitasi;
 - d. penyiapan bahan evaluasi dan monitoring di bidang rekonstruksidan rehabilitasi.

- e. penyiapan prosedur tetap dan pengkoordinasian pelaksanaan rekonstruksi dan rehabilitasi;
- f. pengkoordinasian lintas sektoral dan lembaga dalam rangka pelaksanaan rekonstruksi dan rehabilitasi;
- g. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang rekonstruksi dan rehabilitasi;
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

M. Sub Bidang Penyelenggaraan Rekonstruksi

- 1) Sub Bidang Penyelenggaraan Rekonstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standar, prosedur pembinaan, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan sub bidang rekonstruksi.
- 2) Uraian tugas sebagaimana di maksud pada ayat 1) sub bidang penyelenggaraan rekonstruksi, meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program dan kegiatan sub bidang penyelenggaraan rekonstruksi;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sub bidang penyelenggaraan rekonstruksi;
 - c. melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan penyusunan rencana rekonstruksi dan peta rekonstruksi;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan rencana kegiatan rekonstruksi pasca bencana;
 - e. melaksanakan sosialisasi terhadap pedoman dan petunjuk teknis yang terkait dengan penguatan program dan kegiatan penyelenggaraan rekonstruksi di kabupaten/kota;
 - f. melaksanakan pembangunan kembali sarana dan prasarana serta sarana sosial masyarakat yang rusak akibat bencana.;

- g. Melaksanakan kembali pemulihan terhadap fungsi pelayanan dan pelayanan utama dalam masyarakat akibat bencana yang terjadi;
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

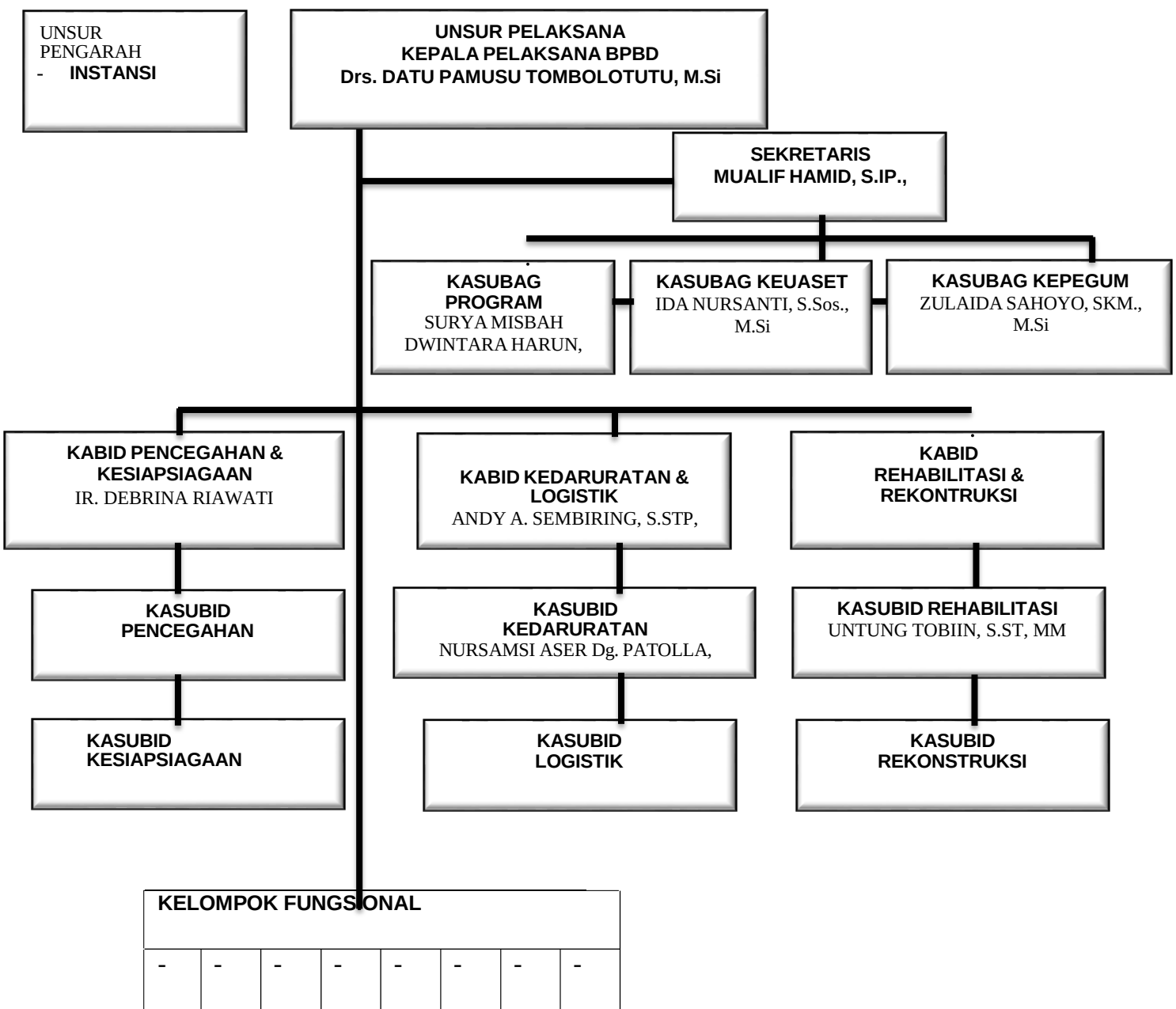
N. Sub Bidang Rehabilitasi

- 1) Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standar, prosedur pembinaan, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan sub bidang penyelenggaraan rehabilitasi.
- 2) Uraian tugas sebagaimana di maksud pada ayat 1) sub bidang penyelenggaraan rehabilitasi, meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program dan kegiatan sub bidang penyelenggaraan rehabilitasi;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sub bidang penyelenggaraan rehabilitasi;
 - c. melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis , pendidikan dan pelatihan penyusunan rencana rehabilitasi dan peta rehabilitasi;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan rencana kegiatan rehabilitasi pasca bencana;
 - e. melaksanakan sosialisasi terhadap pedoman dan petunjuk teknis yang terkait dengan penguatan program dan kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi di kabupaten/kota;
 - f. melaksanakan perbaikan lingkungan dan sarana dan prasarana umum yang rusak akibat bencana;
 - g. melaksanakan pemulihan sosial psikologis, kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, bantuan perbaikan rumah, sosial ekonomi budaya, keamanan dan ketertiban dan pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayan publik.
 - h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 03 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka dapat tergambar Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah seperti pada bagan berikut ini :

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)



Tentunya sesuai dengan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah memberi penegasan tentang manajemen organisasi birokrasi yang tergambar memberikan beberapa hal, yakni otoritas, kewenangan dan pendistribusian kewenangan serta koordinasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan regulasi dan target-target kinerja yang disampaikan melalui evaluasi dan pelaporan secara berjenjang.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk mencapai tujuan organisasi maka sangat dibutuhkan pendistribusian ataupun penempatan Sumber Daya Manusia dan pegawai berdasarkan jabatan dan profesionalitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi OPD sesuai dengan Peraturan Provinsi Sulawesi Tengah No. 03 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, seperti tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
S2	16 Orang
S1	26 Orang
Diploma	3 Orang
SLTA / Sederajat	27 Orang
SLTP / Sederajat	1 Orang
SD / Sederajat	-
Jumlah	73 Orang

Sumber : Kepegawaian BPBD Propinsi Sulawesi Tengah

Jika dituangkan dalam persentase perbandingan tingkat pendidikan maka akan tergambar sebagai berikut, yakni Pendidikan Tingkat S2 21,91 %, Pendidikan Tingkat S1 35,61 %, Pendidikan Diploma 4,10 %, Pendidikan Tingkat SLTA/Sederajat 42,47 %, Pendidikan Tingkat SLTP/Sederajat 1,37 % dan pendidikan tingkat SD 0 %. Sehingga pendistribusian Sumber Daya Manusia dalam struktur organisasi dianggap baik berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah
Esselon II	1 Orang
Esselon III	4 Orang
Esselon IV	9 Orang
Staf	59 Orang
Honorer	35 Orang
Jumlah	108 Orang

Sumber : Kepegawaian BPBD Propinsi Sulawesi Tengah

Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai BPBD Berdasarkan Golongan

Pegawai	Jumlah
Golongan IV	6 Orang
Golongan III	43 Orang
Golongan II	23 Orang
Golongan I	1 Orang
Jumlah	73 Orang

Sumber : Kepegawaian BPBD Propinsi Sulawesi Tengah

Pengelolaan dan pendistribusian sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan tim kerja OPD (*team work*) yang solid dalam membangun komitmen dan kinerja guna tercapainya tujuan dan sasaran organisasi.

➤ **Sarana dan Prasarana Kantor BPBD**

Adapun mengenai kepemilikan sarana dan prasarana yang mendukung seluruh tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Laporan Terakhir Bendahara Barang, sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Kepemilikan Aset BPBD Propinsi Sulawesi Tengah

No	Nama Barang	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Tanah	911.760.000,-	
2.	Peralatan dan Mesin :		
	- Alat-Alat Angkutan	946.850.000,-	
	- Alat Bengkel dan Alat Ukur	10.099.900,-	
	- Alat Pertanian/Peternakan	-	
	- Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.604.926.075,-	
	- Alat-Alat Studio dan Komunikasi	274.543.700,-	
3.	Gedung dan Bangunan		
	- Bangunan Gedung	2.368.106.000,-	
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
	- Jalan dan Jembatan	393.555.000,-	
	- Bangunan Air/Irigasi	3.205.794.450,-	
	- Instalasi	155.720.000,-	
5.	Aset Tetap Lainnya	-	
JUMLAH TOTAL		10.871.355.125,-	

Sumber : Bendahara Barang BPBD Propinsi Sul-Teng

2.3. Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama 5 (lima) tahun ke depan dititik beratkan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana sebelum terjadi bencana, saat bencana dan setelah bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi/rekonstruksi.

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Tahapan penanggulangan bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

A. Tahapan Pra Bencana

Tujuan : Pengurangan risiko bencana
Manajemen : Manajemen risiko bencana
Penyelenggaraan : Situasi tidak terjadi bencana dan Situasi terdapat potensi bencana

Kegiatan :

1. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana (situasi tidak terjadi bencana);
2. Mitigasi (Mitigation) adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (situasi terdapat potensi bencana).

B. Tahapan Saat Bencana

Tujuan : Penanganan darurat
Manajemen : Manajemen darurat
Penyelenggaraan : Situasi Tanggap darurat
Kegiatan :

Tanggap darurat (emergency response) yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

C. Tahapan Pasca Bencana

Tujuan : Pemulihan

Manajemen : Manajemen pemulihan (Pascabencana)

Penyelenggaraan : Masa Pemulihan Dini

Kegiatan :

3. Rehabilitasi yaitu perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;
4. Rekonstruksi yaitu pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknyahukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

2.4. Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah

1. Tantangan (Threats)

Memberikan pelayanan terbaik dalam penanggulangan bencana dari mulai tahapan prabencana sampai pascabencana merupakan pelayanan yang harus dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama 5 (lima) tahun ke depan. Namun dalam pelaksanaan pelayanan ini masih dirasakan tantangan yang merupakan kendala dalam pengembangan Ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

- a. Kondisi topografi dan hubungan sosial budaya serta pembangunan ekonomi industri yang begitu cepat di Provinsi Sulawesi Tengah yang

rawan terjadinya bencana baik bencana alam maupun bencana sosial yang dapat mengancam masyarakat maupun infrastruktur publik.

- b. Kurangnya kapasitas sumber daya manusia yang secara keilmuan banyak memahami dan mengerti tentang masalah kebencanaan di daerah.
- c. Mensosialisasikan paradigma baru yang dirasakan masih banyak mengalami kendala, hal ini disebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum memahami pentingnya kegiatan penanggulangan bencana;
- d. Besarnya kebutuhan pengembangan kapasitas yang merupakan kemampuan internal organisasi dalam penanggulangan bencana. Kemampuan internal organisasi ini, antara lain : perencanaan, kepegawaian, struktur, sistem, prosedur, panduan, arus informasi, komunikasi, pembuatan keputusan, dan dukungan administrasi;
- e. Membangun kearifan lokal dalam penanggulangan bencana;

2. Peluang (Opportunitis)

Sementara itu ada beberapa peluang yang dapat memberikan harapan dalam pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

1. Adanya Komitmen dari Kepala Daerah dan DPRD serta seluruh komponen bangsa, nasional, regional dan lokal dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi resiko-resiko bencana.
3. Dukungan kebijakan pusat dan sinkronisasi serta koordinasi dalam penyelenggaraan bidang penanggulangan bencana.
4. Terbatasnya dana dekonsentrasi dan bantuan sosial berpola hibah bersumber dari kementerian pusat.
5. Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

6. Adanya peran serta masyarakat dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait, LSM dan lembaga-lembaga lain non pemerintah dalam upaya penyelenggaraan penanganan bencana.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD Provinsi

Upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana sampai saat ini belum sepenuhnya dilakukan secara komprehensif dan sistematis, olehnya terdapat berbagai permasalahan utama dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Permasalahan tersebut terdapat pada tahapan:

(1) pra bencana yang menyangkut pada kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan; (2) pada tahapan saat terjadi bencana yang menyangkut pada upaya tanggap darurat dan logistik serta peralatan; (3) pasca bencana yang menyangkut pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah bencana. Permasalahan tersebut secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

A. Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Permasalahan yang dihadapi diantaranya: (1) Masih terbatasnya jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; (2) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif; (3) penjabaran kebijakan nasional ke dalam kebijakan daerah. Dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masalah yang muncul diantaranya: (1) Masih terbatasnya kebijakan penanggulangan bencana di daerah; (2) Masih terbatasnya pengembangan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; (3) belum memadainya kerjasamakelembagaan dengan pemerintah daerah, LSM, organisasi non pemerintah dan masyarakat; (4) Keterbatasan alokasi pendanaan bagi kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan yang bersumber dari pemerintah daerah.

B. Tanggap Darurat, Logistik dan Peralatan

Permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah: (1) Belum terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; (2) Belum memadainya kinerja dan koordinasi aparat dalam penanggulangan bencana; (3) Masih rendahnya pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan; (4) Masih rendahnya ketersediaan logistik dan peralatan di daerah; (5) masih tingginya ketergantungan kepada pemerintah pusat.

C. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

permasalahan yang dihadapi diantaranya: (1) Belum adanya basis data yang termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler; (2) Belum akuratnya penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana; (3) Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan secara spasial; (4) Belum maksimalnya Koordinasi dalam hal penilaian kerusakan dan kerugian; (5) Belum terencanaannya dengan baik perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; (6) Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.

Selanjutnya potensi permasalahan yang dimiliki dan dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah, dapat dirinci sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3. 1 Masalah Penanggulangan Bencana di Propinsi Sulawesi tengah pada Tahap Pra Bencana, Tanggap darurat dan Pasca Bencana

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah		Akar Masalah
		BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN		
1	Belum Optimalnya Penanganan Pra Bencana, Tanggap Darurat Bencana dan pasca Bencana	1	Belum Optimalnya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebencanaan	Masih terbatasnya jaringan komunikasi yang efektif penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat
		2	Masih Rendahnya pengetahuan Masyarakat tentang kebencanaan	Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif
			Masih Rendahnya pengetahuan Masyarakat tentang kebencanaan	penjabaran kebijakan nasional ke dalam kebijakan daerah
				Masih terbatasnya pengembangan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah

				Belum memadainya Kerjasama dengan Pemerintah Daerah, LSM, organisasi non Pemerintah dan MAsyarakat
			BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	
		1	Belum Optimalnya penanganan Tanggap Darurat,	Belum Optimalnya Peran kelembagaan penanggulangan bencana di daerah
		2	Ketersediaan Logistik dan Peralatan masih sangat terbatas	Belum Optimalnya koordinasi aparat dalam penanggulangan bencana;
				Masih rendahnya pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan
				Masih rendahnya ketersediaan logistik dan peralatan di daerah;
				Masih tingginya ketergantungan kepada pemerintah pusat.
			BIDANG REHABILITASIDAN REKONSTRUKSI	
		1	Belum Optimalnya penanganan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana	Belum adanya basis data yang termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler
		2	Ketersediaan Basis Data yang belum memadai	Belum akuratnya penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana
				Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan secara spasial
				Belum maksimalnya Koordinasi dalam hal penilaian kerusakan dan kerugian
				Belum terencanaannya dengan baik perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
				Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah

Sementara itu, jenis ancaman lokasi rawan bencana di Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2020 berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 2 Jenis Ancaman Bencana

No	Jenis Ancaman Bencana	Kabupaten / Kota	Kecamatan
1.	Gempa Bumi	Seluruh Kabupaten / Kota se Sulawesi Tengah	Balaesang, Balaesang Tanjung, Sojol, Sojol Utara, Sirenja, Sindue, Banawa Selatan, Banawa, Riopakava, Labuan, Tanantovea, Palu Selatan, Palu Utara, Palu Timur, Palu Barat
2.	Tsunami	Seluruh Kabupaten / Kota se Sulawesi Tengah	Balaesang, Sojol, Sojol Utara, Damsol, Banawa, Banawa Selatan, Labuan, Tanantovea, Palu Barat, Palu Utara, Palu Timur
3.	Banjir	Seluruh Kabupaten / Kota se Sulawesi Tengah	Baolan, Lampasio, Basi Dondo, Banawa Selatan, Banawa tengah, Labuan, Sindue Tombu Sabora, Sirenja, Sojol, Petasia, Kolonodale, Bungku Utara, Tojo Barat, Tojo Ulubongka, Dolo Selatan, Dolo Barat, Kulawi, Palolo
4.	Longsor	Donggala, Morowali, Sigi, Parigi Moutong, Tojo Unauna, Tolitoli	Banawa Selatan, Banawa Tengah, Labuan, Damsol, Sindue Tombu Sabora, Sirenja, Sojol, Laulalang, Balaesang.
5.	Putting Beliung	Donggala, Parigi Moutong, Sigi, Bangkep, Tolitoli	
6.	Gelombang Pasang / Abrasi	Donggala, Palu, Tolitoli, Buol, Parigi Moutong, Poso, Morowali, Banggai, Bangkep, Tojo Unauna	Banawa Selatan, Sirenja, Balaesang.
7.	Kebakaran	Seluruh Kabupaten / Kota se Sulawesi Tengah	
8.	Wabah Penyakit	Seluruh Kabupaten / Kota se Sulawesi Tengah	
9.	Konflik / Kerusuhan Sosial	Poso, Sigi, Donggala, Palu	
10.	Letusan Gunung API	Tojo Unauna	

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 -2026 merupakan rencana pelaksanaan tahap ke empat dari pelaksanaan RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025. Penekanan dan skala prioritas pembangunan pada RPJMD tahap keempat ini secara umum ditujukan untuk Percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan dan memperhatikan prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019 - 2023, serta mengakomodasi visi, misi, program kepala daerah terpilih, maka visi Renstra BPBD Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 adalah “ **GERAK CEPAT MENUJU SULAWESI TENGAH LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU** ”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dan senantiasa memperhatikan misi pembangunan jangka panjang daerah sampai tahun 2025, maka ditetapkanlah misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan
6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan
7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga

8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistematis dan digital
9. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah

Dalam Rancangan uraian penjabaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai wujud pelaksanaan Misi ke Enam Gubernur yakni “ Menjaga harmonisasi manusia dan alam antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan “

Dalam rangka mendukung Sembilan misi tersebut maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 – 2026 menetapkan 4 program prioritas pembangunan daerah yaitu :

1. Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitive bencana berwujud cash for work berbasis pada korban bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi seperti kasimbar – tambu, tayawa-kolonodale, mensung-pasir putih
2. Mendirikan sekolah vokasional (kejuruan).
3. Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibu kota baru.
4. Mendorong Peningkatan Produktivitas Tanaman pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan komoditi pertanian.

Dengan demikian untuk mewujudkan pencapaian visi, misi, serta program prioritas kepala Daerah dan wakil kepala Daerah terpilih periode 2021 – 2026 yakni Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitive bencana berwujud cash for work berbasis pada korban bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi seperti kasimbar – tambu, tayawa-kolonodale, mensung-pasir putih, maka tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan dukungan berkaitan dengan kebijakan Program Pengurangan Resiko di wilayah-wilayah strategis RTRW dan

peningkatan kapasitas baik kelembagaan dan sumber daya bencana yang dimiliki, kebijakan program yang berkaitan dengan penanganan tanggap darurat bencana dalam rangka penanganan dan evakuasi korban bencana serta kebijakan program yang berkaitan dengan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana.

3.2.1 Analisis SWOT

Analisis Lingkungan Strategis merupakan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, dimana faktor-faktor strategi tersebut berguna untuk mengetahui mana yang menjadi kekuatan dan mana yang menjadi kelemahan, serta mencermati peluang pendorong dan ancaman guna menentukan faktor kunci keberhasilan badan yang dapat diberdayakan dan yang akan diperbaiki dalam mencapai sasaran kinerja. Adapun faktor-faktor internal dan eksternal yang berhasil diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1) Analisis Faktor Lingkungan Internal

A. Kekuatan (*Strengths*)

1. Adanya peraturan perundang-undangan sebagai eksistensi dan kewenangan yang mendukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah,
2. Dukungan pimpinan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah dan komitmen bersama seluruh aparatur,
3. Komitmen melaksanakan perubahan paradigma dan reformasi dalam meningkatkan pelayanan Penanggulangan Bencana,
4. Pemahaman terhadap arah dan tujuan organisasi BPBD,
5. Adanya komitmen yang kuat dalam penganggaran dari pemangku kebijakan di tingkat pusat dalam upaya penyelenggaraan penanganan bencana,
6. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dan berperan aktif dalam upaya penanganan bencana.

B. Kelemahan (*Weaknesses*) :

1. Kualitas aparatur penanggulangan bencana belum memadai,

2. Keahlian dan ilmu pengetahuan aparaturnya belum seluruhnya sesuai kebutuhan tupoksi masing-masing bidang,
3. Belum terbangunnya Sistem Informasi Manajemen dan komunikasi tentang kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi,
4. Belum optimalnya koordinasi dalam penanggulangan bencana sehingga sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi belum berjalan maksimal,
5. Belum terbentuknya unsur pengarah mekanisme kerjasama dengan dinas/instansi terkait, LSM dan lembaga-lembaga lain non pemerintah dalam upaya penyelenggaraan penanganan bencana,
6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta penganggaran BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

2) Analisis Faktor Lingkungan External

A. Peluang (*Opportunities*)

1. Adanya komitmen dari Kepala Daerah dan DPRD serta seluruh komponen bangsa, nasional, regional dan lokal dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
3. Dukungan Kebijakan Pusat dan sinkronisasi serta koordinasi dalam penyelenggaraan bidang penanggulangan bencana
4. Terbatasnya dana Dekonsentrasi dan bantuan sosial berpola hibah bersumber dari Kementerian Pusat.
5. Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel
6. Adanya peran serta masyarakat dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait, LSM dan lembaga-lembaga lain non pemerintah dalam upaya penyelenggaraan penanganan bencana.

C. Ancaman (*Threats*) :

1. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pelaksanaan tiga fungsi pelayanan : koordinasi, Komando dan pelaksanaan dengan OPD lainnya;
2. Terbatasnya anggaran yang tersedia di BPBD bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. Adanya perubahan iklim global yang sangat ekstrim dan berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di dunia;
4. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain; dan
5. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam.
6. Degradasi lingkungan akibat pembangunan yang kurang berwawasan lingkungan.

Tabel 3. 3 Matriks Analisis Swot

UNSUR PENGARAH - INSTANSI - PROFESIONAL SEKRETARIS	KEKUATAN (STRENGTHS) : 1) Adanya peraturan perundang-undangan sebagai eksistensi dan kewenangan yang mendukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 2) Dukungan pimpinan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah dan komitmen bersama seluruh aparatur 3) Komitmen melaksanakan perubahan paradigma dan reformasi dalam meningkatkan pelayanan. 4) Pemahaman terhadap arah dan tujuan organisasi BPBD. 5) Adanya komitmen yang kuat dalam penganggaran dari pemangku kebijakan di tingkat pusat dalam upaya penyelenggaraan penanganan bencana. 6) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dan berperan aktif dalam upaya penanganan bencana.	KELEMAHAN (WEAKNESSES) : 1. Kualitas aparatur penanggulangan bencana belum memadai 2. Keahlian dan ilmu pengetahuan aparatur belum seluruhnya sesuai kebutuhan tupoksi masing-masing bidang 3. Belum terbangunnya Sistem Informasi Manajemen dan komunikasi tentang kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi; 4. Belum optimalnya koordinasi dalam penanggulangan bencana sehingga sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi belum berjalan maksimal 5. Belum terbentuknya unsur pengarah mekanisme kerjasama dengan dinas/instansi terkait, LSM dan lembaga-lembaga lain non pemerintah dalam upaya penyelenggaraan penanganan bencana 6. Masih terbatasnya penganggaran, sarana dan prasarana dalam
--	---	---

		penyelenggaraan penanggulangan bencana;
PELUANG (OPPORTUNITIES) : - Adanya komitmen dari Kepala Daerah dan DPRD serta seluruh komponen bangsa, nasional, regional dan lokal dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; - Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana; - Dukungan Kebijakan Pusat dan sinkronisasi serta koordinasi dalam penyelenggaraan bidang penanggulangan bencana	STRATEGI : S – O - Tersedianya PERDA penanggulangan bencana dan PROTAP BPBD. - Peningkatan kualitas Aparatur Badan Penanggulangan Bencana. - Peningkatan fungsi Koordinasi, Komando dan Pelaksana pada program mitigasi Penanggulangan Bencana. - Penajaman Program Tahunan Penanggulangan Bencana. - Pelibatan Masyarakat dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan Penanggulangan Bencana. - Terciptanya Masyarakat yang terlatih dalam menghadapi bencana	STRATEGI : W – O - Peningkatan Kualitas Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan Bencana. - Penempatan Aparatur Badan penanggulangan Bencana Daerah sesuai disiplin ilmu dan Job Description. - Pembentukan PUSDALOPS di tingkat BPBD Provinsi. - Perlunya RAKOR antar OPD terkait dengan BPBD dalam Penanggulangan Bencana. - Pembentukan Dewan Pengarah BPBD di tingkat Provinsi yang Independent dari berbagai unsur. - Perlunya Dana Siap Pakai/On Col dan Dana Lainnya di BPBD dalam Penanggulangan Bencana.

4) Terbatasnya dana Dekonsentrasi dan bantuan sosial berpola hibah bersumber dari Kementerian Pusat. 5) Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel 6) Adanya peran serta masyarakat dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait, LSM dan lembaga-lembaga lain non pemerintah dalam upaya penyelenggaraan penanganan bencana.		
ANCAMAN (THREATS) : 1) Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang	STRATEGI : S – T 1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Penanggulangan Bencana. 2. Peningkatan Koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana dan Legislatif dalam hal Penganggaran Penanggulangan Bencana.	STRATEGI : W – T 1. Penguatan Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana daerah dalam Penanggulangan Bencana. 2. Peningkatan Kualitas Aparatur dalam menunjang Profesionalisme di bidang Penanggulangan Bencana. 3. Perlunya Data Base berbasis GIS dan Internet.

Penanggulangan Bencana. Pelaksanaan tiga fungsi pelayanan : koordinasi, Komando dan pelaksanaan dengan OPD lainnya; 2) Terbatasnya anggaran yang tersedia di BPBD bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana; 3) Adanya perubahan iklim global yang sangat ekstrim dan berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di dunia; 4) Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain; dan 5) Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan	3. Pelaksanaan Simulasi dan Gladi Penanggulangan Bencana secara Kontinyu dan teratur dan terencana. 4. Perlunya Kerjasama dengan ORARI, RAPI, SAR TAGANA dan Relawan Bencana dalam Penanggulangan Bencana. 5. Perlunya sarana dan Prasarana Transportasi dan Komunikasi yang handal dalam penanggulangan bencana. 6. Pelaksanaan dan peningkatan AMDAL yang lebih detail dalam pemberian izin berbagai jenis usaha yang terkait dengan lingkungan.	4. Kerjasama dengan Provider Telekomunikasi untuk tetap eksis bila bencana terjadi guna memperlancar koordinasi dalam Penanggulangan Bencana. 5. Persamaan Persepsi bagi pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana terhadap daerah rawan bencana di Sulawesi Tengah. 6. Meminimalisir kegiatan perambahan hutan dan daerah konversi serta Kerjasama dengan dunia Usaha dalam penanggulangan bencana.
--	--	---

kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam. 6) Degradasi lingkungan akibat pembangunan yang kurang berwawasan lingkungan.		
---	--	--

Memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal tersebut di atas, yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi atau unit kerja terhadap visi dan misi adalah urgensinya faktor tersebut terhadap misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan dukungan faktor terhadap misi keterkaitannya antar faktor internal dan eksternal terhadap misi. Mengacu pada alternatif sebagaimana yang tercantum pada matrix SWOT kuadran 4 tersebut di atas, hasil analisis (i) strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (S-O) dipilih tiga prioritas utama yaitu Nomor 1, 2, dan 3; selanjutnya dari strategi yang mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang (W-O) juga dipilih tiga prioritas utama yaitu Nomor 3, 5, dan 6; kemudian strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi/mencegah ancaman (S-T) dipilih tiga prioritas utama yaitu Nomor 3, 4, dan 5; dan berdasarkan strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah/mengatasi ancaman (W-T) juga dipilih tiga prioritas utama yaitu Nomor 1, 5, dan 6. Maka kesimpulan dari sinergisitas alternatif strategi berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tersedianya PERDA penanggulangan bencana dan PROTAP BPBD.
2. Peningkatan kualitas Aparatur Badan Penanggulangan Bencana.
3. Peningkatan fungsi Koordinasi, Komando dan Pelaksana pada programmitigasi Penanggulangan Bencana.
4. Pembentukan PUSDALOPS di tingkat BPBD Provinsi.

5. Pembentukan Dewan Pengarah BPBD di tingkat Provinsi yang Independent dari berbagai unsur.
6. Perlunya Dana Siap Pakai/*On Col* dan Dana Lainnya di BPBD dalam Penanggulangan Bencana.
7. Pelaksanaan Simulasi dan Gladi Penanggulangan Bencana secara Kontinyu dan teratur dan terencana.
8. Perlunya Kerjasama dengan ORARI, RAPI, SAR TAGANA dan Relawan Bencana dalam Penanggulangan Bencana.
9. Perlunya sarana dan Prasarana Transportasi dan Komunikasi yang handal dalam penanggulangan bencana.
10. Penguatan Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana daerah dalam Penanggulangan Bencana.
11. Persamaan Persepsi bagi pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana terhadap daerah rawan bencana di Sulawesi Tengah.
12. Meminimalisir kegiatan perambahan hutan dan daerah konversi serta Kerjasama dengan dunia Usaha dalam penanggulangan bencana.

3.3 Telaahan Renstra BNPB dan Renstra BPBD Provinsi

Bentuk telaahan dan keterkaitan antara Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD Provinsi adalah sebagai berikut :

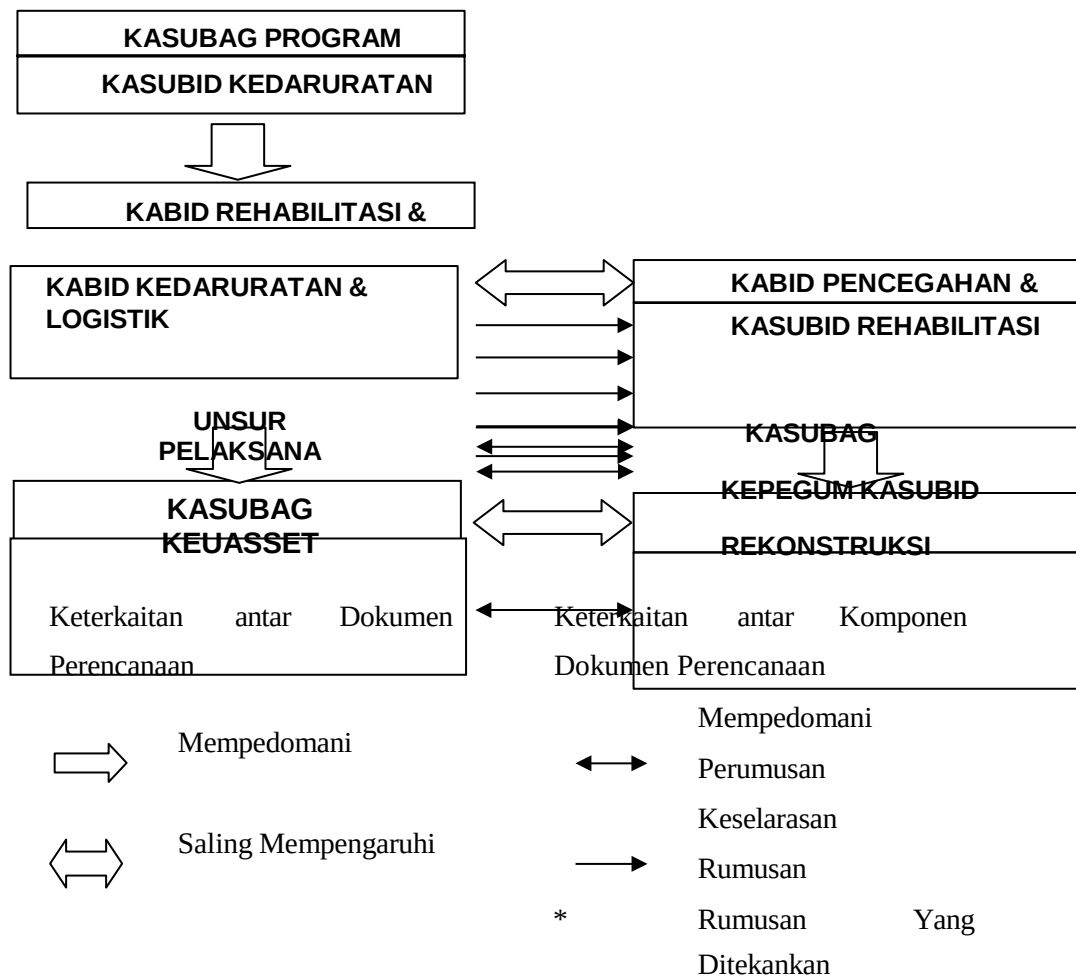
Hubungan Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Tengah dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah

- BPBD Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan Rancangan Awal (Draft) Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah;
- Rancangan Awal (Draft) RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 menjadi input dalam memutakhirkan Rancangan Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Tengah;
- Pada tahap akhir, Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dijadikan pedoman bagi BPBD

Provinsi Sulawesi Tengah dalam menetapkan Rancangan Akhir RenstraBPBD Tahun 2021 – 2026.

Adapun keterkaitan dimaksud di atas, dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Keterkaitan Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Dengan Renstra Provinsi dan Dokumen Perencanaan Lainnya



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

a. Bidang Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan salah satu supermarket bencana yang kondisi wilayahnya telah dizoningkan sebagai Daerah Rawan Bencana, diharapkan pada Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah agar memasukkan potensi-potensi jenis bencana yang bisa terjadi kapanpun, dimanapun di Provinsi Sulawesi Tengah yang waktunya tidak bisa diprediksi.

Pertumbuhan Kabupaten/Kota yang tingkat pertumbuhannya sangat cepat, terkadang menimbulkan konflik lahan yang berakhir dengankonflik sosial, padahal dibalik semua itu ada suatu masalah besar yang timbul yaitu Daerah Rawan Bencana, dari berbagai kejadian bencana di Provinsi Sulawesi Tengah pada beberapa wilayah mempunyai potensi ancaman bencana yang pada hakekatnya semua jenis bencana tersebut dapat disebabkan oleh alam dan non alam serta bencana karena ulah manusia (sosial). Hal tersebut biasanya mengancam kehidupan seperti timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis bagi masyarakat korban bencana. Mengingat kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis Provinsi Sulawesi Tengah, maka diperlukan suatu upaya yang menyeluruh, terpadu, terkoordinasi, dalam penyelenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana, baik pada saat sebelum terjadi bencana (pra bencana) ketika terjadi bencana (saat bencana) dan sesudah terjadi bencana (pasca bencana) maupun bencana yang potensial terjadi dimasa yang akan datang.

Bappeda sebagai Perencana Pembangunan dan BPBD sebagai Perencana dan Teknisi Penanganan Penanggulangan Bencana di daerah, yang bersifat netral sangat diharapkan bertindak sebagai ahli dalam penatagunaan dan pengendalian lahan, termasuk pengendalian terhadap konflik dan Zonasi Daerah Rawan Bencana.

Sesuai Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang, pasal 20 ayat 1 huruf f menyatakan bahwa : arahan pengendalianruang nasional berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional, arahan perizinan, arahan insentif dan disentif, serta pasal 26 ayat 1 huruf

f yaitu : ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disentif, serta pasal 36 ayat 2 yang bunyinya : peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang yang bersifat universal. Pada intinya bahwa perencanaan penanganan penanggulangan bencana terikat pada suatu dimensi waktu, sedangkan peraturan selamanya berlaku, olehnya harus memperhatikan zoning daerah rawan bencana dalam pemberian izin yang berkaitan dengan lingkungan.

Berdasarkan sejarah kejadian bencana yang pernah terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah maka disarankan dalam penyusunan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah, seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa perencanaan tata ruang harus mempertimbangkan potensi-potensi bencana yang akan terjadi.

b. Bidang Lingkungan Hidup

1. Lemahnya penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan.
2. Masih kurangnya informasi lingkungan hidup dan penyebarannya relatif terbatas.
3. Analisis mengenai dampak lingkungan masih belum dilaksanakan secara efektif.
4. Pencemaran lingkungan hidup cenderung meningkat.
5. Meningkatnya luasan areal lahan kritis.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Perumusan isu strategis penanggulangan bencana yang dilakukan didasarkan pada Kajian Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Tengah. Isu- isu strategis yang dirumuskan pada RPB merupakan isu strategis yang dianalisis diidentifikasi dari akar masalah yang ada dan merupakan permasalahan pokok keterpaparan atau indeks sumber bahaya yang direkomendasikan dalam dokumen Kajian Risiko Bencana dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian fungsi ekosistem perlu dilakukan. Perlu adanya kerjasama para pemangku kepentingan di Provinsi Sulawesi Tengah

untuk menjaga ekosistem alam agar berfungsi optimal, Upaya pengurangan risiko bencana baik melalui kegiatan peringatan dini bencana, mitigasi dan kesiapsiagaan seluruh masyarakat menghadapi bencana agar meminimalisasikan dampak risiko bencana.

Rumusan isu-isu strategis yang menjadi prioritas diselesaikan dalam penanggulangan bencana berkorelasi dengan tujuan diselenggarakannya rencana program penanggulangan bencana Provinsi Sulawesi Tengah. Isu- isu strategis yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Belum Semua Masyarakat Dapat Menerima, Memahami Dan Merespon Adanya Informasi Peringatan Dini Bencana Yang Diterima.
2. Kapasitas Sumber Daya (Kapasitas SDM, Pendanaan, Tata Kelola Manajemen Bencana Yang Masih Bersifat Sektoral) Di 12 Bencana Prioritas Belum Optimal.
3. Perencanaan Tata Ruang (RTRW & RDTR) Tidak Mempertimbangkan Kondisi Geografis dan Jenis Ancaman Bencana

4. Risiko Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dipengaruhi Kondisi wilayah Sulawesi Tengah yang memiliki Sesar Palu-Koro disegmen-segmen yang tersebar di kabupaten.
5. Risiko Bencana Banjir Dan Longsor dipengaruhi kondisi wilayah Sulawesi Tengah (60%) adalah daerah pegunungan didataran tinggi dan juga dipengaruhi anomali Iklim La Nina

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka untuk mewujudkan Misi 6 : Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam Antar Sesama Manusia Sebagai wujud Pembangunan berkelanjutan, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan tujuan jangka menengah dengan tetap berpegang pada wilayah-wilayah strategis kebencanaan (wilayah strategis I, wilayah strategis II, wilayah strategis III dan wilayah strategis IV) yang menjadi skala prioritas sasaran program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, yakni dengan merealisasikan dan melakukan implementasi penguatan 4 pilar utama penyelenggaraan bencana daerah, yakni 1) Pengarusutamaan Bencana dalam Perencanaan Pembangunan Daerah ; 2) Karakter Tangguh bencana ; 3) Kapasitas kelembagaan dan sumber daya kebencanaan ; 4) Penyelenggaraan wilayah strategis penanggulangan bencana. Dengan rumusan tujuan Mewujudkan pengelolaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang optimal dan terintegrasi dengan Kabupaten/Kota.

Untuk mencapai Tujuan tersebut maka rumusan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi adalah suatu pernyataan hasil riil yang terukur yang dicapai dalam waktu antara 1 – 12 bulan sebagai tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka menengah selama kurung waktu 5 (lima) tahun dengan beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam penyusunan sasaran : Merupakan hasil yang dapat dicapai, Menantang tetapi logis atau realistis, artinya memungkinkan dapat dicapai sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang tersedia, Memberi kontribusi yang kuat terhadap tujuan, Keterkaitan terhadap dukungan visi dan misi kepala daerah terpilih, Sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang.

Adapun rumusan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Informasi di daerah Rawan Bencana
 - Persentase Pelayanan Informasi di daerah Rawan Bencana
2. Meningkatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Persentase Kualitas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
4. Terpenuhi Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana
 - Persentase Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang tertata dengan baik.

Gambar 4. 1 Cascading



[illegible]

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke				
1	2	4	5	2022	2023	2024	2025	2026
MISI 6 : MENJAGA HARMONISASI MANUSIA DAN ALAM , ANTAR SESAMA MANUSIA SEBAGAI WUJUD								
1.	Meningkatkan Kapasitas Ketangguhan Terhadap Bencana Daerah PProvinsi Sulawesi Tengah							
		Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0.15	0.31	0.46	0.48	0.50

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Perumusan Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas dan kualitasnya.

Dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam 5 (lima) tahun mendatang disesuaikan dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 yaitu **“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Maju”**.

Misi Gubernur dan Wakil Gubernur 2021-2026 yang terkait dengan urusan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah adalah Misi ke 6 (Enam), yaitu Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam Antar Sesama Manusia Sebagai wujud Pembangunan berkelanjutan dengan tujuan Mewujudkan pengelolaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang optimal dan terintegrasi dengan Kabupaten/Kota.

Arah dan pola Kebijakan penyelenggaraan kebencanaan pembangunan adalah membangun masyarakat yang tangguh bencana dengan pelibatan seluruh pemangku kebijakan dan *stakeholder* pembangunan dengan nilai-nilai kearifan lokal, meliputi :

1. Mendukung dan menjamin terlaksananya Pembangunan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah yang aman, lancar dan terkendali.
2. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Kebencanaan dengan Pendidikan dan Pelatihan

berdasarkan nilai-nilai kearifan local dengan melibatkan seluruh komponen dan stakeholder daerah.

3. Menjamin ketersediaan kebutuhan dasar, data dan informasi mengenai Penyelenggaraan kebencanaan.
4. Penanganan korban bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana daerah bencana.

Untuk mencapai arah dan pola kebijakan tersebut maka diperlukan pola dan metode untuk mencapai apa yang diharapkan, yakni :

- **Pemberdayaan:** adalah serangkaian kegiatan terencana untuk menumbuhkembangkan kemampuan, partisipasi dan/atau akses yang berkaitan dengan sasaran peningkatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana yang akan dan sedang terjadi.
- **Partisipasi:** adalah tindakan-tindakan nyata yang dilakukan oleh sasaran peningkatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana dan semua pihak terkait untuk melibatkan diri secara aktif dalam mendukung upaya tertentu, baik berupa pemikiran, tenaga dan/atau pemberian dana. Partisipasi di dorong oleh pengertian, kesadaran dan tanggung jawab, komitmen dan rasa menjadi bagian dari upaya dimaksud. Partisipasi sifatnya berantai, dalam pengertian bahwa partisipan yang mengalami kepuasan cenderung melanjutkan atau meningkatnya partisipasinya serta mempengaruhi pihak lain untuk juga berpartisipasi.
- **Kemitraan:** adalah suatu bentuk hubungan kerja yang bercirikan hasrat dan komitmen untuk memberikan bantuan, terutama berupa pemberdayaan antara pihak yang memiliki sumber dengan pihak yang membutuhkan sumber. Tujuan akhir kemitraan adalah terciptanya hubungansosial yang harmonis dan saling menguntungkan di dalam masyarakat sehingga masyarakat bangkit kembali dari keterpurukan akibat dampak bencana yang ditimbulkan dan juga masalah kebencanaan tidak akan dapat terselesaikan tanpa pola kemitraan yang di bangun antara pemerintah, swasta dan masyarakat (*civil society*).
- **Advokasi Sosial :** adalah upaya-upaya dan tindakan untuk memberikan perlindungan terhadap fasilitas publik dan fasilitas milik masyarakat yang rusak akibat dari bencana yang ditimbulkan dengan bentuk tindakan

rekonstruksi dan rehabilitasi serta melakukan normalisasi terhadap aktifitas ekonomi masyarakat yang terganggu akibat terjadinya bencana.

- ***Keterlibatan Perguruan Tinggi*** : adalah kajian secara ilmiah berdasarkan penelitian terhadap objek wilayah-wilayah strategis kebencanaan yang tersebar di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang sangat tinggi dan rentan terjadinya bencana yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang direkomendasikan.
- ***Intervensi Regulasi*** : penyelenggaraan pembangunan kebencanaan akan menjadi hal yang utama dan menjadi perhatian pemangku kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah jika secara kelembagaan telah dikuatkan dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA).

Tabel 5. 1 Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Maju				
MISI : Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam Antar Sesama Manusia Sebagai wujud Pembangunan berkelanjutan				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Sekretariat		
	Meningkatkan Kapasitas Ketangguhan Terhadap Bencana	1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan penganggaran Badan penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi tengah	Indeks Reformasi Birokrasi	
		Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan		
		1. Meningkatnya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Meningkatkan keakuratan data dan penyebarluasan informasi kebencanaan	1. Peningkatan keakuratan data dan penyebarluasan informasi kebencanaan. 2. Perencanaan penanggulangan bencana Pengurangan risiko bencana;
		Bidang Kedaruratan dan Logistik		

		1.	Cakupan Penanggulangan Bencana	- Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan siaga darurat dan penanganan tanggap darurat di wilayah bencana - Meningkatkan jumlah dan pemeliharaan peralatan lapangan dan logistik kebencanaan	- Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan tanggapdarurat bencana - Penyediaan dan pemeliharaan peralatan lapangan dan logistik kebencanaan stock opname.
		Bidang rehabilitasi dan Rekonstruksi			
		1.	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur daerah Pasca bencana	Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan

Guna menindaklanjuti agenda sebagaimana dimaksud dalam RPJMD pada tahun 2021-2026 sesuai dengan Renstra Badan penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan diselaraskan dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 tahun 2019 tentang Kodifikasi, Nomenklatur, Klasifikasi Rencana Pembangunan dan Keuangan Daerah**, dengan memperhatikan program-program yang menyangkut urusan propinsi. Berikut ini program dan kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Berikut

Sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan maka program dan kegiatan yang akan dilakukan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari Kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD
 - Penyusunan pelaporan dan Analisis Prognosis realisasi Anggaran
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari satu sub kegiatan yaitu : penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Administrasi Umum perangkat Daerah terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu:
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- e. Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari satu sub kegiatan yaitu : Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor
 - g. Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terdiri dari satu sub kegiatan yaitu : Pemeliharaan Peralatan Mesin dan mesin Lainnya.
2. Program Penanggulangan Bencana terdiri dari kegiatan :
- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Propinsi terdiri dari satu sub kegiatan yaitu : Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
 - b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana terdiri dari lima sub kegiatan yaitu :
 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
 - Penanganan Pascabencana Provinsi
 - c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana terdiri dari Tiga subkegiatan yaitu :
 - Respon Cepat penanganan darurat bencana
 - Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana terdiri satu sub kegiatan yaitu : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penanggulangan bencana Kabupaten / Kota propinsi.

a. Indikator Kinerja

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah pada periode 5 (lima) tahun telah menetapkan indikator kinerja yang sesuai dengan tujuan, pokok dan fungsinya selaku instansi yang melaksanakan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, layanan umum perumahan dan permukiman dan pertanahan di daerah. Indikator-indikator Kinerja yang telah ditetapkan telah disesuaikan pula dengan target-target capaian yang akan dicapai setiap tahunnya sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang.

Berikut ini indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, yakni :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Periode 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		LOKASI	Ket
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp.				
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.						
1	2	3	3	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					PROGRAM	Indikator Sasaran Program																		
Mewujudkan Tata Kelola Keemerintahan yang Baik dan Bersih(Good Governance and clean Government	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana	1	05	01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	60	60	11.184.999.970	62	12.015.058.232	64	13.402.094.451	66	14.524.199.292	68	15.922.579.617	70	17.462.317.974	70	84.511.249.536	Kota Palu	
					Kegiatan :	Indikator Sasaran Kegiatan :																		
		1	05	01.1.01	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	nilai sakip	64	64	640.215.675	70	750.000.000	74	825.000.000	80	907.500.000	83	998.250.000	86	1.098.075.000	86	5.219.040.675	Kota Palu	
					Sub Kegiatan :																			
		1	05	1.01	02 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok		2	429.497.625	2	120.557.000	2	370.557.000	2	178.057.000	2	480.557.000	2	193.532.000	12			
					Sub Kegiatan :																			
		1	05	1.01	04 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DFA-SKPD	Dok		3	210.718.050	3	400.197.425	3	400.197.425	3	400.197.425	3	411.197.425	3	475.297.425	18			
					Sub Kegiatan :																			
		1	05	1.02	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PERSENTASE PENYELESIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP) BPK DAN APIP PERANGKAT DAERAH	persentase			9.924.546.992		10.416.862.187		11.658.548.406	60%	12.604.403.247		13.864.843.572		15.251.327.929		73.720.532.333	Kota Palu	
					Sub Kegiatan :																			
		1	05	1.02	01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan		50	7.821.831.592	50	8.821.831.593	58	9.771.831.593	78	10.771.831.593	78	11.771.831.593	78	13.160.831.593	392			
					Sub Kegiatan :																			
		1	01	1.02	02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dok		1	1.913.350.000	1	1.413.350.000	1	1.505.036.219	1	1.540.891.060	1	1.740.891.060	1	1.738.375.417	6			
					Sub Kegiatan :																			
		1	01	1.02	03 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dok		5	62.986.575	5	55.301.769	5	155.301.769	1	65.301.769	1	125.301.769	1	125.301.769	18			
					Sub Kegiatan :																			
		1	01	1.02	08 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dok		2	126.378.825	2	126.378.825	2	226.378.825	2	226.378.825	2	226.819.150	2	226.819.150	12			
					Kegiatan :	Indikator Kegiatan :																		
		1	05	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang bermasalah pada perangkat daerah yang diselesaikan	persentase			-		200.000.000		220.000.000	60%	242.000.000		266.200.000		292.820.000		1.221.020.000	Kota Palu	
					Sub Kegiatan :																			
		1	05	1.03	06 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lap				5	200.000.000	5	220.000.000	2	242.000.000	2	266.200.000	2	292.820.000	16			
					Kegiatan :	Indikator Kegiatan :																		
		1	05	1.06	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	INDEKS REFORMASI HUKUM PERANGKAT DAERAH	indeks			485.982.303		477.546.045		489.546.045	60%	559.746.045		559.746.045		561.266.045		3.133.832.528	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab. Sulteng	
					Sub Kegiatan :																			
		1	05	1.06	02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1	185.246.045	1	320.046.045	1	330.046.045	1	400.246.045	1	400.246.045	1	400.866.045	6			
					Sub Kegiatan :																			
		1	05	1.06	09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap		13	157.532.000	13	157.500.000	13	159.500.000	13	159.500.000	13	159.500.000	13	160.400.000	78			
					Kegiatan :	Indikator Kegiatan :																		
		1	05	1.07	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	INDEKS TATA KELOLA PBJ PERANGKAT DAERAH)	indeks			12.500.000		50.000.000		55.000.000	60%	60.500.000		66.550.000		73.205.000		317.755.000	Kota Palu	
					Sub Kegiatan :																			
		1	05	1.07	10 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		1	12.500.000	1	50.000.000	1	55.000.000	3	60.500.000	3	66.550.000	3	73.205.000	12			
					Kegiatan :	Indikator Kegiatan :																		
		1	05	1.08	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pelayanan Publik (Ipp) Perangkat Daerah	indeks			54.505.000		40.650.000		66.000.000	60%	53.250.000		60.510.000		68.496.000		343.411.000	Jakarta/Daerah Lainnya, Kota Palu, Kab. Sulteng	
					Sub Kegiatan :																			
		1	05	1.08	02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap		1	25.153.000	1	30.650.000	1	36.650.000	1	42.650.000	1	49.850.000	1	57.836.000	6			
					Sub Kegiatan :																			
		1	05	1.08	04 - Penyediaan Jaspelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap		1	10.000.000	1	10.000.000	1	29.350.000	1	10.600.000	1	10.660.000	1	10.660.000	6			
					Kegiatan :	Indikator Kegiatan :																		
		1	05	1.09	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana terpelihara	persentase			67.250.000		80.000.000		88.000.000	100%	96.800.000		106.480.000		117.128.000		555.658.000	Kota Palu	
					Sub Kegiatan :																			
		1	05	1.09	06 pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	unit		14	67.250.000	14	80.000.000	14	88.000.000	14	96.800.000	14	106.480.000	14	117.128.000	84			

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator dari masing-masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 6. 2 Kelompok Sasaran

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang baik	Pemda dan PD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Pemda dan PD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemda dan PD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pemda dan PD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemda dan PD

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemda dan PD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemda dan PD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemda dan PD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemda dan PD
2.	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan dan ketangguhan terhadap bencana	Pemda, Masyarakat
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Propinsi	Terpenuhinya Pelayanan Informasi di daerah Rawan Bencana	Pemda, Masyarakat
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Terpenuhinya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pemda, Masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pemda, Masyarakat
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terpenuhinya Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana	Pemda, Masyarakat

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SpM merupakan ketentuan mengenai Jenis pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SpM.

Beberapa peraturan perundangan yang menjadi pedoman di dalam menetapkan indikator kinerja penyelenggaraan kinerja pemerintah bidang urusan yaitu **Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)**, Sesuai **Permendagri Nomor 101 Tahun 2018, Standar Pelayanan Minimal (SPM)**, adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerima Pelayanan dasar SPM sub-urusan bencana adalah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar. Pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Kinerja yang akan dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat ditunjukkan oleh indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Permendagri 18 tahun 2021 sebagaimana terurai diatas, Maka Penetapan indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur, khususnya di Sektor Penanggulangan Bencana Daerah. Penetapan indikator ini memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerjadinas ke depan baik pengaruh dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal).

Oleh karena itu dalam menetapkan rencana kinerja harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026. Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7. 1 Pencapaian, Target Capaian dan Batas Waktu Capaian

No.	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks Ketahanan Daerah	0.15	0.15	0.31	0.46	0.48	0.50	0.50

Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Utama BPBD Provinsi Sulawesi Tengah

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Metodologi
1	MENINGKATNYA KETAHANAN DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Ketahanan Daerah	Menggambarkan tingkat ketahanan daerah dalam menghadapi bencana Formula: Dihitung oleh BPBD berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan	RATA-RATA NILAI IKD BPBD KAB/KOTA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selanjutnya untuk dapat mengukur capaian output dan outcome indikator kunci urusan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi kinerja di lingkungan kementerian dalam negeri sebagai berikut:

1. a. IKK Output

- 1) Terpenuhinya Pelayanan Informasi di daerah Rawan Bencana JumlahJumlah kabupaten / Kota yang terfasilitasi tersosialisasi dan terkoordinir
- 2) Terpenuhinya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadapBencana Tersedianya Peralatan Perlindungan di daerah Bencana
- 3) Terpenuhinya Kualitas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
- 4) Terpenuhinya Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana

b. IKK Outcome

Meningkatnya kesiapsiagaan dan ketangguhan terhadap bencana.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah periode 2021 - 2026 Sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan, berisi arahan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah juga merupakan dokumen yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama periode 2021 - 2026. Isi Renstra dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap bidang, sub bidang, dan unit di lingkungan Dinas guna mencapaisasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Rumusan Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Renstra ini memiliki kedudukan yang sangat vital dalam pengembangan perencanaan, pembangunan, koordinasi, dan pengendalian pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama lima tahun ke depan, memberikan arah, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur. Dengan demikian bidang teknis di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai target kinerja yang telah ditetapkan dan akan dievaluasi sesuai dengan periode tertentu dengan ketentuan berlaku, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Dengan demikian bidang teknis (esselon III dan esselon IV) di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai target kinerja yang telah ditetapkan dan akan dievaluasi sesuai dengan periode tertentu dengan ketentuan berlaku.

Jika di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Sulawesi Tengah 2021 – 2026, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Palu, 06 Juni 2024
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Propinsi Sulawesi Tengah,



Dr. Ir. AKRIS FATHAH YUNUS, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19671026 199403 1 008